



P U T U S A N
No.1320/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

MUHAMMAD RIZAL Bin MATSANI

Tempat lahir : Jakarta. Umur atau tanggal lahir : 33 Tahun / 21 April 1978. Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Dr. Saharjo, Gg. Manggis I, Rt. 13/05. Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, Agama :Islam, Pekerjaan : Tuna Karya, Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 18 Agustus 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal. Dikembalikan kepada saksi ARI SUTRISNO ;

Hal 1.dari 10 Hal. Put. No.1320/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2011 bertempat di rumah saksi ARI SUTRISNO di Jalan Kecapi II, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 02.30 WIB, disaat terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI berjalan melintas di Jalan Kecapi II, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terdakwa melihat rumah saksi ARI SUTRISNO yang pintu pagarnya tidak terkunci, dan keadaan di sekitar rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara membuka pintu pagar rumah secara perlahan - lahan, sesampainya di dalam pekarangan rumah, terdakwa melihat 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi ARI SUTRISNO yang tergeletak di samping pos jaga di pekarangan rumah tersebut, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambilnya, maka untuk merealisasikan niatnya tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ARI SUTRISNO langsung mengambil tangga 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi ARI SUTRISNO, lalu terdakwa keluar dari pekarangan rumah sambil membawa 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi ARI SUTRISNO.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ARI SUTRISNO menderita kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARI SUTRISNO, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengetahui perihal pencurian terhadap barang - barang milik saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Kecapi II, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
 - Bahwa benar barang - barang milik saksi yang diambil yaitu 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi adalah terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI, setelah melihat terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI sedang mengambil 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi, lalu terdakwa keluar dari pekarangan rumah sambil membawa 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi ARI SUTRISNO kemudian saksi menangkap terdakwa ;
 - Bahwa benar cara terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI mengambil 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi tersebut dengan cara terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI masuk ke dalam pekarangan rumah saksi di Jalan Kecapi II, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, setelah berada di dalam pekarangan terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI langsung mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi barang milik saksi yaitu 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal yang tergeletak di samping pos jaga di pekarangan rumah saksi ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 3.dari 10 Hal. Put. No.1320/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



2. Saksi SUDIRTA, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengetahui perihal pencurian terhadap barang - barang milik saksi ARI SUTRISNO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Kecapi II, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
 - Bahwa benar barang - barang milik saksi ARI SUTRISNO yang diambil yaitu 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi ARI SUTRISNO adalah terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI, setelah melihat terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI sedang mengambil 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi, lalu terdakwa keluar dari pekarangan rumah sambil membawa 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi ARI SUTRISNO ;
 - Bahwa benar kemudian setelah terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI ditangkap dan diintrograsi, terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi ARI SUTRISNO tersebut dengan cara terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI masuk ke dalam pekarangan rumah saksi ARI SUTRISNO di Jalan Kecapi II, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, setelah berada di dalam pekarangan terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI langsung mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi barang milik saksi ARI SUTRISNO yaitu 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal yang tergeletak di samping pos jaga di pekarangan rumah saksi ARI SUTRISNO ;
3. Saksi ROHMAT, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengetahui perihal pencurian terhadap barang - barang milik saksi ARI SUTRISNO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Kecapi II, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
 - Bahwa benar barang - barang milik saksi ARI SUTRISNO yang diambil yaitu 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi ARI SUTRISNO adalah terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI, setelah melihat terdakwa



MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI sedang mengambil 1 (satu) buah tangga alumuniurn merk Handal milik saksi, lalu terdakwa keluar dari pekarangan rumah sambil membawa 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi ARI SUTRISNO ;

- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI ditangkap dan diintrograsi, terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi ARI SUTRISNO tersebut dengan cara terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI masuk ke dalam pekarangan rumah saksi ARI SUTRISNO di Jalan Kecapi II, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, setelah berada di dalam pekarangan terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI langsung mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi barang milik saksi ARI SUTRISNO yaitu 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal yang tergeletak di samping pos jaga di pekarangan rumah saksi ARI SUTRISNO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi ARI SUTRISNO di Jalan Kecapi II, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar barang - barang milik saksi ARI SUTRISNO yang diambil yaitu 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira jam 02.30 WIB, disaat terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI berjalan melintas di Jalan Kecapi II, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terdakwa melihat rumah saksi ARI SUTRISNO yang pintu pagarnya tidak terkunci, dan keadaan di sekitar rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara membuka pintu pagar rumah secara perlahan -

Hal 5.dari 10 Hal. Put. No. 1320/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



lahan, sesampainya di dalam pekarangan rumah, terdakwa melihat 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi ARI SUTRISNO yang tergeletak di samping pos jaga di pekarangan rumah tersebut, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambilnya, maka untuk merealisasikan niatnya tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ARI SUTRISNO langsung mengambil tangga 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi ARI SUTRISNO, lalu terdakwa keluar dari pekarangan rumah sambil membawa 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi ARI SUTRISNO ;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi ARI SUTRISNO tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ARI SUTRISNO ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sanpailah Majelis Hakim pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. “Barang siapa” ;
2. “Mengambil barang sesuatu” ;
3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu adalah unsur mengambil yaitu perbuatan yang dengan sengaja memindahkan objek tertentu yang semula berada di suatu tempat ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai ekonomis, dengan fakta - fakta persidangan bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI telah melakukan pencurian yaitu terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI telah mengambil barang - barang milik saksi ARI SUTRISNO yaitu mengambil 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal yang semula berada di dalam pekarangan rumah saksi ARI SUTRISNO lalu diambil oleh terdakwa keluar dari rumah saksi ARI SUTRISNO.

Menimbang, bahwa barang - barang tersebut berupa mengambil 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal milik saksi ARI SUTRISNO merupakan sesuatu yang ada nilainya ataupun bernilai ekonomis. Dengan demikian unsur ini telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, adalah barang yang diambil bukan merupakan hak terdakwa, dengan fakta - fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI mengambil 1 (satu) buah tangga

Hal 7.dari 10 Hal. Put. No.1320/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



alumunium merk Handal, yang mana barang - barang tersebut adalah milik saksi ARI SUTRISNO. Dengan demikian unsur ini telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan dan perundang - undangan yang berlaku, dengan fakta - fakta persidangan bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZAL bin MATSANI telah mengambil barang - barang milik saksi ARI SUTRISNO yaitu mengambil 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal yang semula berada di dalam pekarangan rumah saksi ARI SUTRISNO lalu diambil oleh terdakwa keluar dari rumah saksi ARI SUTRISNO adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ARI SUTRISNO. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan. Dengan demikian unsur ini telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 362 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal. Dikembalikan kepada saksi ARI SUTRISNO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi saksi ARI SUTRISNO ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL Bin MATSANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Hal 9.dari 10 Hal. Put. No.1320/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL Bin MATSANI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tangga alumunium merk Handal, di kembalikan kepada saksi **ARI SUTRISNO** ; -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal : **21 Nopember 2011**, oleh kami : **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUBYANTORO, SH.**, dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **ARYA WICAKSANA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SUBYANTORO, SH.

MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. NAJIB, SH.MH.

Hal 11.dari 10 Hal. Put. No.1320/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)